

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat maka diperlukan kontribusi dari sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kesehatan serta memiliki izin dan kewenangan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yaitu tenaga kesehatan. Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam pelayanan kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang memiliki peran khusus dalam melakukan berbagai pekerjaan kefarmasian.

Pekerjaan kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau

penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan mempunyai peranan penting kepada masyarakat karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan khususnya pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sarana dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan apotek.

Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional demi keselamatan pasien. Maka dari itu disusunlah standar pelayanan kefarmasian di apotek yang telah diatur oleh negara melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Sebagai tenaga kesehatan yang dipercaya oleh masyarakat dalam hal obat-obatan sekaligus garda terakhir penyerahan obat kepada pasien,

Apoteker dituntut untuk menguasai pengetahuan dalam bidang kefarmasian untuk menjamin pasien mendapat pelayanan kefarmasian yang dapat terjamin mutu, efektivitas dan keamanannya. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan Apoteker pun harus berorientasi kepada pasien, sehingga pengetahuan dan keterampilan seorang Apoteker harus terus diasah dan dikembangkan. Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek sehingga Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek.

Bekerja sama dengan Apotek Alba Medika, program PKPA ini dilaksanakan dibawah bimbingan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku pemilik sarana Apotek Alba Medika sebagai bentuk pembelajaran tentang peranan Apoteker di apotek dalam melakukan pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. PKPA dilakukan secara daring yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2021 hingga 11 Juli 2021. Dengan program PKPA di apotek diharapkan mahasiswa calon Apoteker dapat mempersiapkan diri untuk memperdalam pengetahuan dan mengasah keterampilan sehingga dapat membekali calon Apoteker sebelum memasuki dunia pekerjaan kefarmasian.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon Apoteker tentang fungsi, tugas dan peran, serta tanggung jawab Apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Memberikan pemahaman bagi calon Apoteker tentang pengelolaan

sediaan farmasi dalam praktik kefarmasian di apotek.

3. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bermanfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami, tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.